



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 05/Pdt.G/2013/PN.GS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

WASITO ; laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan TNI AD, agama Katholik, , bertempat tinggal di Seputih Banyak 16 Tegal Rejo, RT. 007 RW 003, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

----- **L A W A N** -----

HERAWATI ; perempuan, umur 39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Khatolik, bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk Gg. Karya Bakti No. 14, RT 001 RW 003, Desa Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat Gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 11 Pebruari 2013 di bawah Register No. 05/Pdt.G/2013/PN.GS. yang isinya sebagai berikut :-----

- 1.--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah yang dilaksanakan di Kota Gajah 17 Oktober 1994, yang kemudian dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : II/1103/1994 tanggal 17 Oktober 1994 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat)

orang

anak :-----

a. CINDY LARASATI, Bandar Lampung 13 tahun ;

b. WELKI YAUDAN, Muara Enim 9 tahun ;

c. DINDA AMALIA, Muara Enim 6 tahun ;

d. KISTIN AGRETA, Muara Enim 3 tahun ;

3.--Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami istri dimana keduanya rukun dan saling menghormati satu sama lain, apabila antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan paham maka biasanya dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri sebagai suami istri ;

4.--Bahwa saat ditinggal tugas operasi ke Papua oleh Penggugat (suami), Tergugat (istri) melakukan perzinahan dengan orang lain yang dilandasi atas suka sama suka ;

5.--Bahwa dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dianggap oleh Penggugat sangat memalukan dan merusak citra rumah tangga, sehingga Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

6.--Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas adalah wajar dan patut apabila Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat perselisihan dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir yang terbaik dari semua pilihan yang ada dengan segala akibat hukumnya ;

7.--Bahwa atas segala uraian sebagaimana tersebut di atas yang menurut Penggugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengabulkan gugatan Penggugat ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq. Ketua Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut : -----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor: II/1103/1994 tanggal 17 Oktober 1994 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung Sugih supaya mencatat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut surat panggilan sidang masing-masing tertanggal 20 Pebruari 2013, 13 Maret 2013 dan 22 Maret 2013 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Karang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk rujuk kembali dengan Tergugat, akan tetapi pihak Penggugat menyatakan tetap tidak dapat rujuk dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir pada persidangan tersebut hanya pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap baik sendiri maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tentang gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No. II/1103/1994 tertanggal 29 Desember 1994, diberi tanda Bukti P-1 ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871032307090011 tanggal 03-08-2009 atas nama kepala keluarga WASITO, diberi tanda Bukti P-2 ;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1871CLT0708200920105 tanggal 7 Agustus 2009 atas nama CINDI LARASATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda Bukti P-3 ; -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1871CLT0708200920103 tanggal 7 Agustus 2009 atas nama DINDA AMELIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda Bukti P-4 ; -----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1871CLT0708200920104 tanggal 7 Agustus 2009 atas nama CRISTIN AGRETA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda Bukti P-5 ; -----
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1871CLT0708200920106 tanggal 7 Agustus 2009 atas nama WELKY YOURDAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda Bukti P-6 ; -----
7. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan bercerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 08-02-2013, diberi tanda Bukti P-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Prajurit dan Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat, diberi tanda Bukti P-8 ;

Surat-surat bukti mana (bukti P-1 s/d P-8) berupa fotokopi yang telah dibubuhi
materai secukupnya serta dicocokkan dengan bukti aslinya di persidangan, sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. ERNAWATI dan, 2. NURWANTO, yang
masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi

ERNAWATI :-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah
melangsungkan perkawinan pada tahun 1994 di Gereja St.
Theresia Purbolinggo, Kabupaten Lampung
Tengah ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Asrama Tentara daerah Kemiling Bandar
Lampung ;-----
- Bahwa, dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 4
(empat) orang anak yaitu yang pertama perempuan bernama
Cindi Larasati berumur 17 (tujuh belas) tahun bersekolah di
SMA, yang kedua laki-laki bernama Welky Yourdan
berumur 15 (lima belas) tahun bersekolah di SMP, yang
ketiga perempuan bernama Dinda Amelia berumur 10
(sepuluh) tahun bersekolah di SD kelas IV, dan yang keempat
perempuan bernama Cristin Agreta berumur 8 (delapan)
tahun bersekolah di SD ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat
mempunyai masalah pada saat Penggugat bertugas di Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1997 Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bandi dari Tanjung Karang ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut selain dari cerita Penggugat saksi juga diberitahukan oleh Tergugat sendiri kalau dirinya menjalin hubungan dengan laki-laki lain pada saat Penggugat bertugas di Papua, waktu itu saksi bersekolah di SMA ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat cecok sejak tahun 1997 dan hidup berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi pernah melihat laki-laki yang selalu datang ke rumah dan menanyakannya kepada Tergugat dan dijawab kalau laki-laki itu adalah saudara dari Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat, bahkan saat ini Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain, dan Penggugat pun saat ini sudah menikah dengan perempuan lain secara agama Islam di Masjid ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi NURWANTO :-----

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena mereka bertetangga dengan saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa, dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama perempuan bernama Cindi Larasati berumur 17 (tujuh belas) tahun bersekolah di SMA, yang kedua laki-laki bernama Welky Yourdan berumur 15 (lima belas) tahun bersekolah di SMP, yang ketiga perempuan bernama Dinda Amelia berumur 10 (sepuluh) tahun bersekolah di SD kelas IV, dan yang keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Cristin Agreta berumur 8 (delapan) tahun bersekolah di SD ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah pada saat Penggugat bertugas di luar daerah dan saksi mendengar langsung pertengkaran mereka karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan laki-laki lain ketika Penggugat sedang bertugas di Papua selain dari cerita Penggugat sendiri, saksi juga mendengar dari tetangga-tetangga ;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan, pihak Penggugat akan mengajukan bukti tambahan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengirimkan atau mengajukan wakilnya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal 22 April 2013 telah mengirimkan surat pencabutan gugatan perkara perdata nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.GS kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya, namun oleh karena surat pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah perkaranya diperiksa dipersidangan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 272 Rv pencabutan gugatan yang sudah dilakukan pemeriksaan dipersidangan mutlak harus dilakukan dan disampaikan Penggugat pada sidang di pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengirimkan atau mengajukan wakilnya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak lagi menggunakan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan seperti itu maka Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hal ihwal dan duduknya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang isinya mengikat putusan ini dan dianggap tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia (Tergugat) telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagaimana surat panggilan sidang tertanggal 20 Pebruari 2013, 13 Maret 2013 dan 22 Maret 2013 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;---

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 serta dihubungkan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 1. ERNAWATI dan 2. NURWANTO dibawah sumpah, telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama HERAWATI di gereja St. Theresia Purbolinggo pada tanggal 17 Oktober 1994 namun perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan/dicatat sesuai dengan bunyi dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, baik dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut agamanya namun belum dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legalitas perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mewajibkan setiap perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut agamanya harus dicatatkan pada kantor catatan sipil, maka melihat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang ternyata belum pernah didaftarkan/dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat belumlah dapat diajukan di Pengadilan oleh karena Kutipan Akta Perkawinan yang membuktikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan Negara tidak dapat diajukan sebagai bukti dipersidangan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari : RABU, tanggal 22 MEI 2013 oleh kami ; PANDU DEWANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FIRLANA TRISNILA, S.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 05/Pen.Pdt.G/2013/PN.GS tanggal April 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISMA SITUMORANG, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

RISMA SITUMORANG

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. FIRLANA TRISNILA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MASYE KUMAUNANG, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp.455.000,-
- Proses : Rp. 50.000,-

Total Rp. 535.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)